



## **PENETAPAN**

Nomor :0277/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg.

### **BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan asal usul anak yang diajukan oleh :

PEMOHON I umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan - pekerjaan Guru Ngaji, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai “Pemohon I”;

dan

PEMOHON II umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan - pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai “Pemohon II”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 19 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0277/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg yang telah di rubah dan ditambah di depan persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 01 Februari 1991, dengan Wali Nikah Paman Pemohon II, bernama KH.BAKRI, yang menikahkan adalah Kyai Desa Baturasang Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang yang bernama KH. SAMSYUDIN dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu YONO dan SAWI serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang karena Para Pemohon belum memiliki biaya untuk mendaftarkan secara resmi di KUA setempat;
2. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
  - a. ABDULLOH ABDUL JALIL, umur 20 tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. NENG AFIFAH, umur 17 tahun;
  - c. MUHAMMAD ABDUL JALIL, umur 13 tahun;
  - d. NURULLOH ABDUL JALIL, umur 11 tahun;
3. Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang, dengan wali nikah paman Pemohon II yang bernama K.H. BAKRI yang dihadiri dua orang saksi nikah yaitu ALDI dan BUSRI dengan mas kawin uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 29 Juni 2009 nomor : 267/54/VI/2009;
4. Para Pemohon untuk mengurus perbaikan Akta Kelahiran anak mendapat kesulitan, oleh karena itu para Pemohon mohon Penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;
5. Para Pemohon Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama ABDULLOH ABDUL JALIL, NENG AFIFAH, MUHAMMAD ABDUL JALIL, NURULLOH ABDUL JALIL adalah anak kandung dari Pemohon I (KH.ABD JALIL BAKRI bin KH. BAKRI) dengan Pemohon II (NY. WADUDAH IMRON binti KH.IMRON);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Surat Keterangan Isbat dari Kepala Desa Brongkal Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang; Nomor: 475/04/421.625.006/2013 tanggal 19 Maret 2013 (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambelang Kabupaten Sampang Nomor: 267/54/VI/2009 tanggal tanggal 29 Juni 2009 (P.2);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama KH.ABD JALIL BAKRI dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang No. 3507331506090019 tanggal 08 Desember 2011 (P.3);
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama KH.ABD JALIL BAKRI dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang Nomor : 3507331210520002 tanggal 12 Januari 2010 (P.4);
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NY. WADUDAH IMRON Nomor : 3507334511730003 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 28 Pebruari 2011(P.5);
- f. Fotokopi Akta Kelahiran dari Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang Nomor : AL.705.0258984 tanggal 22 Nopember 2011 (P.6);
- g. Fotokopi Akta Kelahiran dari Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang Nomor : AL.705.0258983 tanggal 22 Nopember 2011 (P.7);
- h. Fotokopi Akta Kelahiran dari Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang Nomor : AL.705.0258985 tanggal 22 Nopember 2011 (P.8);
- i. Fotokopi Akta Kelahiran dari Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang Nomor : AL.705.0258982 tanggal 22 Nopember 2011 (P.9);

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi :

Saksi I : , umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Kabupaten Malang;, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I :
- Bahwa pada tanggal 01 Februari 1991, Pemohon I melangsungkan pernikahan secara sirri dengan Pemohon II menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Desa Baturasang Kecamatan Tambelang Kabupaten Sampang;
- Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah paman Pemohon II bernama : KH. BAKRI, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : YONO dan SAWI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan darah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah perawan sedangkan Pemohon II berstatus jejak.
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
  - a. ABDULLOH ABDUL JALIL, umur 20 tahun;
  - b. NENG AFIFAH, umur 17 tahun;
  - c. MUHAMMAD ABDUL JALIL, umur 13 tahun;
  - d. NURULLOH ABDUL JALIL, umur 11 tahun;
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2009 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambelang Kabupaten Sampang;

Saksi II :, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang;; menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah santri Pemohon I;
- Bahwa pada tanggal 01 Februari 1991, Pemohon I melangsungkan pernikahan secara sirri dengan Pemohon II menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Desa Baturasang Kecamatan Tambelang Kabupaten Sampang;
- Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah paman Pemohon II bernama : KH. BAKRI, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : YONO dan SAWI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan darah;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah perawan sedangkan Pemohon II berstatus jejak.
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ABDULLOH ABDUL JALIL, umur 20 tahun;
  - b. NENG AFIFAH, umur 17 tahun;
  - c. MUHAMMAD ABDUL JALIL, umur 13 tahun;
  - d. NURULLOH ABDUL JALIL, umur 11 tahun;
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2009 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambelang Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa Pemohon I telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Pemohon II sebagaimana **bukti (P.2)**, namun sebelum pernikahan tersebut, mereka telah melakukan nikah secara sirri pada tanggal 01 Pebruari 1991 sebagaimana **bukti (P.1)** sehingga mempunyai 4 orang anak perempuan yang bernama : 1. ABDULLOH ABDUL JALIL, umur 20 tahun, 2. NENG AFIFAH, umur 17 tahun, 3. MUHAMMAD ABDUL JALIL, umur 13 tahun, NURULLOH ABDUL JALIL, umur 11 tahun, sebagaimana **bukti (P.6, P.7, P.8 dan P.9,)**, yang sampai saat ini anak tersebut sehari hari tinggal bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana **bukti (P.3)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas telah ternyata bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama 1. ABDULLOH ABDUL JALIL, umur 20 tahun, 2. NENG AFIFAH, umur 17 tahun, 3. MUHAMMAD ABDUL JALIL, umur 13 tahun, NURULLOH ABDUL JALIL, umur 11 tahun, yang lahir lebih dahulu dari pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara resmi, tetapi sebelumnya sudah melakukan pernikahan secara sirri namun syarat dan rukun telah sesuai dengan syariat Islam sehingga pernikahan mereka dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah maka anak bernama 1. ABDULLOH ABDUL JALIL, umur 20 tahun, 2. NENG AFIFAH, umur 17 tahun, 3. MUHAMMAD ABDUL JALIL, umur 13 tahun, NURULLOH ABDUL JALIL, umur 11 tahun yang lahir dari akibat pernikahan mereka adalah anak kandung dari Pemohon I (KH. ABD. JALIL BAKRI bin KH.BAKRI) dengan Pemohon II ( NY. WADUDAH IMRON binti KH. IMRON);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dalil-dalil hukum Syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama ABDULLOH ABDUL JALIL, NENG AFIFAH, MUHAMMAD ABDUL JALIL, NURULLOH ABDUL JALIL adalah anak kandung dari Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilawal 1434 H., oleh kami Drs. SUHAILI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. WARYONO, M.H. dan Drs. H. MULYANI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN sebagai panitera pengganti dan para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. WARYONO, M.H.**

**Drs. SUHAILI, S.H., M.H.**

**Drs. H. MULYANI, M.H.**

**PANITERA PENGANTI**

**Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	200.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	244.000,-